



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 25 /KEP/HK/2021

TENTANG

**GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2021**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memperbaiki dan membangun karakter bangsa Indonesia perlu melaksanakan Revolusi Mental yang mengacu pada nilai-nilai integritas atas kerja dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, moderen, maju, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental, perlu membentuk Gugus Tugas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021.

KEDUA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merumuskan kebijakan dan strategi pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. merencanakan program dan anggaran serta melaksanakan Gerakan Nasional Revolusi Mental di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur; *uc*

- c. melaksanakan sosialisasi dan edukasi Gerakan Nasional Revolusi Mental kepada perangkat daerah dan masyarakat;
- d. melaksanakan kerja sama Gerakan Nasional Revolusi Mental dengan pelakunya;
- e. menyusun petunjuk pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental yang mengacu pada pedoman teknis Gerakan Nasional Revolusi Mental Kementerian Dalam Negeri;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi Gerakan Nasional Revolusi Mental di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Gerakan Nasional Revolusi Mental kepada gugus tugas Kementerian Dalam Negeri setiap 4 (empat) bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila dibutuhkan; dan
- h. menyiapkan mekanisme dalam menangani pengaduan.

- KETIGA** : Susunan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT mempunyai tugas :
- a. menyiapkan administrasi Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021; dan
 - b. menyiapkan bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang


pada tanggal 06 FEBRUARI

2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan di Jakarta;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta;
4. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
5. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
6. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT;
8. Koordinator Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Provinsi NTT masing-masing di Tempat. 

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 25 /KEP/HK/2021**TANGGAL** : 1 Februari 2021**SUSUNAN GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2021**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM DEWAN PEMBINA	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. memberikan arahan terkait pelaksanaan tugas Gugus Tugas Gerakan Revolusi Mental Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan b. memberikan gambaran terkait pelaksanaan tugas Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental.
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua I	
3	Kepala Kepolisian Daerah NTT	Wakil Ketua II	
4	Kepala Kejaksaan Tinggi NTT	Wakil Ketua III	
5	Komandan Korem 161/Wira Sakti Kupang	Wakil Ketua IV	
6	DANLANUD El Tari Kupang	Wakil Ketua V	
7	DANLANTAMAL Kupang	Wakil Ketua VI	
8	Ketua Kominda Provinsi NTT	Wakil Ketua VII	
9	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Pelaksana Harian	a. mengoordinasikan dengan Instansi terkait dalam Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Provinsi Nusa Tenggara Timur; b. mengoordinasikan hasil penyusunan laporan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan c. bertanggung jawab secara administrasi.
10	Kepala Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Sekretaris	
11	Kepala Badan Keuangan Daerah Prov. NTT	Sekretaris I	
12	Kepala Biro Pemerintahan Setda Prov. NTT	Sekretaris II	

26

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM DEWAN PEMBINA	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
I.	Gugus Tugas Gerakan NTT Melayani		
1	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. NTT	Koordinator	a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara; b. peningkatan penegakan disiplin Aparatur Pemerintah dan Penegak Hukum; c. penyempurnaan standar pelayanan dan sistem pelayanan yang inovatif (<i>e-government</i>); d. penyempurnaan sistem manajemen kinerja (<i>performance-based management system</i>); e. peningkatan perilaku pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel dan responsif); f. penyempurnaan peraturan perundang-undangan (deregulasi); g. penyerderhanaan pelayanan birokrasi (debirokratisasi); h. peningkatan penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan publik; i. penurunan Indeks persepsi korupsi; j. peningkatan penegakan hukum dan aturan di bidang pelayanan publik; dan k. penerapan sistem penghargaan dan sanksi beserta keteladanan pimpinan.
2	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Anggota	
3	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	
4	Kepala Dinas Kominfo Provinsi NTT	Anggota	
5	Kepala Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT	Anggota	
6	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	
7	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Anggota	
8	Kepala Badan PSDM Provinsi NTT	Anggota	
9	Kepala Badan BPBD Provinsi NTT	Anggota	
10	Kepala Badan Keuangan Daerah Prov. NTT	Anggota	
11	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
12	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	
13	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	
14	Inspektur Provinsi NTT	Anggota	
15	Kakanwil Kemenhukham Provinsi NTT	Anggota	
16	Direktur RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannez Kupang	Anggota	
17	Direktur UPTD rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang	Anggota	
18	Direktur PT. Semen Kupang	Anggota	
19	Pimpinan Redaksi Pos Kupang	Anggota	
20	Pimpinan Trans Nusa Kupang	Anggota	
21	Ketua Wanita Katolik RI (WKRI) DPS NTT	Anggota	
22	Ketua Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) NTT	Anggota	
23	Ketua Yayasan Nusa Bunga NTT	Anggota	
24	Ketua Rumah Perempuan	Anggota	

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM DEWAN PEMBINA	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
II. Gugus Tugas Gerakan NTT Bersih			
1	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Koordinator	a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara; b. peningkatan penegakan disiplin Aparatur Pemerintah dan Penegak Hukum; c. penyempurnaan standar pelayanan dan sistem pelayanan yang inovatif (<i>e-government</i>); d. penyempurnaan sistem manajemen kinerja (<i>performance-based management system</i>); e. peningkatan perilaku pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel dan responsif); f. penyempurnaan peraturan perundang-undangan (deregulasi); g. penyerderhanaan pelayanan birokrasi (debirokratisasi); h. peningkatan penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan publik; i. penurunan Indeks persepsi korupsi; j. peningkatan penegakan hukum dan aturan di bidang pelayanan publik; dan k. penerapan sistem penghargaan dan sanksi beserta keteladanan pimpinan.
2	Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT	Anggota	
3	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Anggota	
4	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	
5	Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	
6	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. NTT	Anggota	
7	Kepala Biro Umum Setda Provinsi NTT	Anggota	
8	Kepala Dinas Biro Hukum Provinsi NTT	Anggota	
9	Kakanwil Kemenhukham Provinsi NTT	Anggota	
10	Direktur BLUD-SPAM Provinsi NTT	Anggota	
11	Ketua Ultrans Victory NTT	Anggota	
12	Ketua Arbetter Samariter Bund (ASB) Nusa Tenggara Timur	Anggota	
13	Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) NTT	Anggota	

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM DEWAN PEMBINA	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
III. Gugus Tugas Gerakan NTT Tertib			
1	Inspektur Prov. NTT	Koordinator	a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara; b. peningkatan penegakan disiplin Aparatur Pemerintah dan Penegak Hukum; c. penyempurnaan standar pelayanan dan sistem pelayanan yang inovatif (<i>e-government</i>); d. penyempurnaan sistem manajemen kinerja (<i>performance-based management system</i>); e. peningkatan perilaku pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel dan responsif); f. penyempurnaan peraturan perundang-undangan (deregulasi); g. penyerderhanaan pelayanan birokrasi (debirokratisasi); h. peningkatan penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan publik; i. penurunan Indeks persepsi korupsi; j. peningkatan penegakan hukum dan aturan di bidang pelayanan publik; dan k. penerapan sistem penghargaan dan sanksi beserta keteladanan pimpinan.
2	Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil NTT	Anggota	
3	Kepala Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT	Anggota	
4	Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Anggota	
5	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	
6	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	
7	Kepala Biro Umum Provinsi NTT	Anggota	
8	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	
9	Kepala Kepolisian Daerah NTT	Anggota	
10	DIRLANTAS POLDA NTT	Anggota	
11	Kepala SATPOL PP Provinsi NTT	Anggota	
12	Pimpinan Ombudsman Provinsi NTT	Anggota	
13	Ketua Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) NTT	Anggota	
14	Ketua DPW Tipikor NTT	Anggota	

2

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM DEWAN PEMBINA	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
IV. Gugus Tugas Gerakan NTT Mandiri			
1	Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Koordinator	a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara; b. peningkatan penegakan disiplin Aparatur Pemerintah dan Penegak Hukum; c. penyempurnaan standar pelayanan dan sistem pelayanan yang inovatif (<i>e-government</i>); d. penyempurnaan sistem manajemen kinerja (<i>performance-based management system</i>); e. peningkatan perilaku pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel dan responsif); f. penyempurnaan peraturan perundang-undangan (deregulasi); g. penyerderhanaan pelayanan birokrasi (debirokratisasi); h. peningkatan penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan publik; i. penurunan Indeks persepsi korupsi; j. peningkatan penegakan hukum dan aturan di bidang pelayanan publik; dan k. penerapan sistem penghargaan dan sanksi beserta keteladanan pimpinan.
2	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	
3	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota	
4	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Anggota	
5	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Anggota	
6	Kepala Bapelitbangda Provinsi NTT	Anggota	
7	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
8	Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Anggota	
9	Kakanwil Kemenhukham Provinsi NTT	Anggota	
10	Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi NTT	Anggota	
11	DIRINTELKAM Polda NTT	Anggota	
12	Kabag. Reskrim Umum Polda NTT	Anggota	
13	Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTT	Anggota	
14	Pimpinan Perbankan dan Lembaga Keuangan NTT	Anggota	
15	Ketua Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia (LKPI) NTT	Anggota	
16	Ketua Yayasan Pengembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat (PIAR) NTT	Anggota	
17	Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTT	Anggota	

u

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM DEWAN PEMBINA	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
V. Gugus Tugas Gerakan NTT Bersatu			
1	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Koordinator	a. peningkatan perilaku yang mendukung kehidupan demokrasi Pancasila; b. peningkatan perilaku toleran dan kerukunan inter dan antar umat beragama; c. peningkatan perilaku yang mendukung kesadaran nasionalisme, patriotisme dan kesetiakawanan sosial; d. peningkatan kebijakan yang mendukung persatuan dan kesatuan bangsa; e. peningkatan perilaku yang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap kaum minoritas dan marginal; f. peningkatan dukungan terhadap inisiatif dan peran masyarakat di dalam pembangunan; g. peningkatan perilaku kerjasama inter dan antar lembaga, komponen masyarakat dan lintas sektor; h. peningkatan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa; i. penyelenggaraan pendidikan agama yang mengajarkan keragaman, toleransi dan budi pekerti ; dan j. peningkatan peran lembaga agama, keluarga dan media publik dalam persemaian nilai-nilai budi pekerti,toleransi dan hidup rukun.
2	Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT	Anggota	
3	Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi NTT	Anggota	
4	Kepala Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT	Anggota	
5	Kepala Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Anggota	
6	Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Anggota	
7	Kepala Biro Ekonomi dan Kerjasama Setda Provinsi NTT	Anggota	
8	Kakanwil Kemenhukham Provinsi NTT	Anggota	
9	Kakanwil Kemenag. Provinsi NTT	Anggota	
10	Korem 161 Wira Sakti Kupang	Anggota	
11	Wakil Kepala Kepolisian Daerah NTT	Anggota	
12	Kepala DIR. BNN POLDA NTT	Anggota	
13	WADANLANUT El Tari Kupang	Anggota	
14	WADANLANTAMAL Kupang	Anggota	
15	Ketua KOMINDA Provinsi NTT	Anggota	
16	WAKABIN Daerah Provinsi NTT	Anggota	
17	Ketua FKUB, FPK dan FKDM Provinsi NTT	Anggota	
18	Ketua FKPT Provinsi NTT	Anggota	
19	Kepala BNNP Daerah Provinsi NTT	Anggota	
20	Kepala BAIS Daerah Provinsi NTT	Anggota	
21	Ketua Laskar Merah Putih NTT	Anggota	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT



Handwritten mark or signature.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 25 /KEP/HK/2021****TANGGAL : 1 Februari 2021****SUSUNAN SEKRETARIAT GUGUS TUGAS
GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2021**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan.
2	Kepala Sub Bidang Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Sekretaris	Mengoordinir dan melaksanakan serta bertanggung jawab terhadap operasional pelaksanaan kegiatan.
3	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Penanggung jawab Gugus Tugas Gerakan NTT Melayani	Mengoordinir dan melaksanakan serta bertanggung jawab terhadap operasional pelaksanaan kegiatan Gerakan NTT Melayani.
4	Kepala Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Penanggung jawab Gugus Tugas Gerakan NTT Mandiri	Mengoordinir dan melaksanakan serta bertanggung jawab terhadap operasional pelaksanaan kegiatan Gerakan NTT Mandiri.
5	Kepala Sub Bidang Bina Ideologi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Penanggung jawab Gugus Tugas Gerakan NTT Bersatu	Mengoordinir dan melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap operasional pelaksanaan kegiatan Gerakan NTT Bersatu.
6	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Penanggung jawab Gugus Tugas Gerakan NTT Bersih	Mengoordinir dan melaksanakan serta bertanggung jawab terhadap operasional pelaksanaan kegiatan Gerakan NTT Bersih.
7	Kepala Bidang Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Penanggung jawab Gugus Tugas Gerakan NTT Tertib	Mengoordinir dan melaksanakan serta bertanggung jawab terhadap operasional pelaksanaan kegiatan Gerakan NTT Tertib.
8	Kepala Sub. Bagian PDE pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Anggota	Membantu membuat laporan pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Provinsi NTT.
9	Drs. Jainun A. Lepa Ratu, MA/ Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Anggota	Membantu membuat laporan pelaksanaan Kegiatan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Provinsi NTT.

2

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	RINCIAN TUGAS
10	Drs. Kamang Kopong/ Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Anggota	Membantu membuat laporan pelaksanaan Kegiatan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Provinsi NTT.
11	Antonia Wollo, S.Sos/ Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Anggota	Membantu membuat laporan pelaksanaan Kegiatan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Provinsi NTT.
12	Daniel Libing. S.STP/ Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Anggota	Membantu membuat laporan pelaksanaan Kegiatan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Provinsi NTT.

↳ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



↳ VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

u